

B A B I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korban dalam kasus-kasus kekerasan dalam keluarga khususnya kekerasan fisik maupun penelantaran rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri sering terjadi di masyarakat, terjadinya hal tersebut akibat adanya penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan suami dalam keluarga, serta peraturan hukum yang ada, didalam penerapannya kurang melindungi kepentingan korban (istri) secara kongkrit, dan juga diakibatkan sistem kekeluargaan yang patrenial, dengan posisi yang kuat dan tinggi kepada suami sebagai kepala keluarga.

Keluarga adalah salah satu istilah lembaga dalam pranata sosial yang paling kecil dikemasyarakatan, keluarga merupakan satuan kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat¹, akan tetapi membahas masalah keluarga tidak lepas dari rumah tangga yang diawali dari perkawinan. Perkawinan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 1, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa². Untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, mengandung ketentuan antara suami istri mempunyai beberapa kewajiban-kewajiban disamping hak-hak dalam melangsungkan dan melanggengkan keutuhan rumah tangga, keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman dan damai itu sendiri merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga dan keluarga,

Selanjutnya, Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945(selanjutnya disebut dengan

¹ Lihat Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal. 536

² Zainal Abidin Abubakar, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Pendidikan Agama*, (Jakarta: Ditbinbapera Islam Depag Republik Indonesia, 2003), hal. 23.

UUD1945), didalam Pasal 29, dengan demikian setiap orang dalam lingkup keluarga didalam melaksanakan hak dan kewajiban harus didasari oleh agama, hal ini perlu ditumbuh kembangkan dalam rangka menciptakan dan membangun keutuhan keluarga.

Dalam mewujudkan penjelasan tersebut diatas, keutuhan dan kerukunan sangat tergantung pada setiap orang dalam ruang lingkup keluarga terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkungan keluarga.³

Keutuhan serta kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang dapat menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga atau keluarga, sehingga ketidak nyamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup keluarga.

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan bentuk-bentuk kekerasan tersebut meliputi :

- a. kekerasan fisik
- b. kekerasan psikis
- c. kekerasan seksual dan
- d. penelantaran rumah tangga⁴

Adapun landasan yang menjadi asas dilarangnya kekerasan dalam keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga(disebut juga dengan PKDRT), dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. penghormatan hak asasi manusia
- b. keadilan dan kesetaraan gender
- c. non diskriminasi dan perlindungan korban⁵.

³ Sentosa Sembiring, *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Nuansa Aulia*, (Bandung: CV.Mandar Maju, 2005), hal. 134

⁴ MARI, Himpunan Peraturan Perundang-undangan, Dithukum dan Peradilan MARI

Didalam mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan, Negara dan masyarakat dalam hal ini wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan dan penindakan sesuai dengan pandangan Pancasila dan UUD 1945, bahwa Negara berprinsip, segala bentuk kekerasan dalam keluarga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat manusia, serta diskriminasi.

Pandangan tersebut diatas, berlandaskan pada Pasal 28 G (1) UUD 1945, dengan menentukan bahwa “ Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi keluarga, kehormatan dan harta benda yang dibawah kekuasaannya dan serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”⁶

Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, khusus kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri kenyataannya banyak terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dan memberikan perlindungan hukum terhadap korban, dalam hal ini adalah istri.

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam keluarga khususnya kekerasan fisik maupun penelantaran yang dilakukan oleh suami terhadap istri, sangat dibutuhkan dan merupakan tuntutan hak asasi manusia sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, dinyatakan Bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum dan pemerintah pada setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁷

⁵ Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

⁶ Lihat Sekretaris Negara, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Negara RI*, (Jakarta: Litbang Sekneg, RI, 2002), hal. 62.

⁷ Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hal 1

Selanjutnya, Undang-undang tersebut bahwa siapapun tidak dibenarkan melakukan kekerasan terhadap orang lain khususnya seorang suami dilarang melakukan kekerasan terhadap istrinya, karena bertentangan dengan HAM juga peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, disamping itu juga, Negara wajib memberikan perlindungan terhadap korban (istri) atas kekerasan yang dialaminya.

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam keluarga baik itu kekerasan fisik, penelantaran rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri dapat berbentuk pertanggungjawaban perdata, juga pertanggungjawaban pidana dengan penerapan Sanksi penal dan non penal⁸, sehingga penegakan hukum dan perlindungan hukum itu tidak saja melihat kepada aspek yuridis semata tetapi juga keadilan bagi korban kekerasan khususnya istri.

Dalam hubungan ini, perlindungan hukum diartikan sebagai kegiatan untuk menjamin dan melindungi subyek hukum dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat sebagai subyek hukum, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi⁹.

Selanjutnya, sebelum lahirnya Undang-Undang nomor 23 tahun 2004, tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, masih berpedoman kepada KUHP, disamping itu yang paling menonjol adalah masalah perdatanya seperti menjadi alasan perceraian sebagaimana tercantum pada Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975.¹⁰

Semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004, sangat jelas diatur perlindungan hukum terhadap korban kekerasan khususnya istri sebagai korban kekerasan dari suaminya, dimana perlindungan itu sendiri merupakan hak korban yang harus diberikan oleh pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial, hak tersebut

⁸ Ediwarman, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Kasus-Kasus Pertanahan*, Medan: Pustaka Bangsa, Press, 2003, hal 33.

⁹ Mulyana, W.Kusumah, *Perspektif Teori dan Kebijakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2020), hal 28

¹⁰ Zainal Abidin Abu bakar, *Op.cit.*, hal. 173.

sangat jelas tertera pada Pasal 10 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 dinyatakan bahwa, korban berhak mendapatkan :

“perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lain, baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan”.¹¹

Selanjutnya, penyelesaian terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga masih berpedoman pada hukum acara pidana yang sama dengan perkara pidana pada umumnya, prosesnya diakhiri dengan pemidanaan apabila terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan penuntut umum. Apabila didalam undang-undang ini menghendaki keutuhan dan kerukunan rumah tangga maka yang diperlukan adalah prosedur penanganan perkara dengan mediasi penal sebagai bagian dari proses penyelesaian perkara.

Penyelesaian terhadap perbuatan tindak pidana kekerasan dalam keluarga atau lingkup rumah tangga apabila diselesaikan jalur hukum pidana dirasa kurang tepat, mengingat antara pelaku dan korbannya memiliki hubungan yang sangat dekat, sehingga diperlukan cara-cara penyelesaian yang berbeda dalam menangani konflik dalam rumah tangga tersebut.

Dalam perkembangan penyelesaian perkara pidana terhadap kasus-kasus tertentu tidak lagi diselesaikan melalui jalur formal akan tetapi diselesaikan dengan cara melakukan perdamaian antara pihak pelaku dan korban yang dikenal dengan mediasi penal, penyelesaian dengan cara perdamaian atau lebih dikenal dalam masyarakat Indonesia melalui musyawarah mufakat dengan mekanisme lembaga adat, terhadap penyelesaian perkara pidana dalam sistem peradilan pidana dilakukan melalui diskresi oleh Kepolisian atau Kejaksaan.

Lahirnya suatu pemikiran dalam penyelesaian perkara pidana yang terjadi didalam masyarakat dengan pendekatan yang berbeda dengan melibatkan banyak pihak yakni pelaku,

¹¹ MARI, *Op.cit.*, hal. 49

korban, dan masyarakat merupakan cara terbaik untuk dapat menyelesaikan tindak pidana yang memiliki karakter dan ciri khas tersendiri serta dampak yang ditimbulkan tidak terlalu luas bagi kehidupan bermasyarakat salah satunya terhadap kekerasan yang terjadi dilingkup rumah tangga melalui keadilan restoratif.

Perlindungan maupun pemulihan korban, dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dimaksudkan untuk semua korban KDRT, tentunya termasuk perlindungan terhadap anak korban KDRT.

Dalam UUKDRT, perlindungan anak korban kekerasan, juga tidak berbeda dengan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, namun UUKDRT dalam merumuskan perlindungan terhadap korban kekerasan lebih kongkret dan operable. Pemberian perlindungan terhadap anak korban kekerasan, khususnya yang berupa pemenuhan ganti kerugian, baik melalui pemberian kompensasi dan/atau restitusi seharusnya memperoleh perhatian dari pembuat kebijakan

Berbagai bentuk ganti rugi bukan semata-mata diberikan untuk perlindungan korban. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian dari pembuat undang-undang tentang pemberian perlindungan korban kejahatan (kekerasan) secara langsung. Perlindungan ini sangat diperlukan bagi korban kekerasan yang memang sangat memerlukan pemulihan kerugian, baik ekonomi maupun fisik, sementara korban tidak mampu.

Berkenaan dengan hal tersebut, Arief Barda Nawawi menegaskan bahwa gagasan untuk memberikan kompensasi kepada korban kejahatan (kekerasan) oleh negara atau masyarakat perlu dikembangkan di Indonesia, meskipun hal itu masih tergantung dari kemampuan negara. Apabila tersangka (pelaku) saja mendapat perlindungan dan bantuan dari

negara untuk memperoleh hak rehabilitasi, ganti rugi dan bantuan hukum cuma-cuma, dalam hal-hal tertentu, maka wajar apabila korban juga mendapat perlindungan dari negara¹².

Terlebih lagi bila dilihat dari tujuan dan tanggungjawab negara untuk mewujudkan pemerataan keadilan sosial dan kesejahteraan umum¹³, yang lebih tepat dengan metode pendekatan *restorative justice* dalam penanganan perkara yang memiliki karakter dan ciri khas ini dikarenakan penyelesaian sengketa melalui peradilan umum secara konvensional dirasa belum mampu memberikan kepuasan kepada mereka yang mencari keadilan bahkan malah memperuncing keadaan, serta bisa menimbulkan perceraian sehingga menimbulkan yang menjadi korban adalah anak-anak.

Selanjutnya, hal tersebut diatas dipertegas lagi oleh Barda Nawawi Arief, bahwa metode mediasi penal juga dapat diterapkan untuk semua tipe pelaku tindak pidana. Perbedaan tersebut antara lain adanya pihak ketiga yang menjadi mediator, pihak ketiga tersebut tidak mempunyai kewenangan memutus, pihak ketiga harus bersikap netral, dan berdasarkan kesukarelaan dan iktikad baik para pihak.

Melalui mekanisme mediasi secara penal sebagai sarana dari *restorative justice*. hanya digunakan dalam ranah hukum perdata saja akan tetapi juga digunakan dalam ranah hukum pidana, penggunaan istilah *penalmediation* dikarenakan mediasi digunakan untuk mendamaikan mereka yang berperkara pidana kalau di Belanda dikenal dengan *strafbemiddeling* sedangkan di Perancis istilah ini dikenal dengan *de mediationpenale*.

Penerapan model *restorative justice* harus dilakukan pada setiap tingkatan peradilan mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan serta juga Lembaga Pemasyarakatan, ada beberapa prinsip dasar *restorative justice* melalui mediasi dengan memperhatikan beberapa persyaratan misalnya kekerasan dalam rumah tangga atau pelecehan seksual, yaitu:

¹²Arif Barda Nawawi, *Kebijakan legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Semarang: BP UNDIP, 2000), Cetakan Ketiga, hal. 169 - 171

¹³Teguh Sudarsono, *Alternatif Dispute Resolution*, (Jakarta: Mullya Angkasa, 2009), hal. 3.

1. Adanya persetujuan dari korban
2. Penghentian kekerasan
3. Tanggung jawab pelaku
4. Beban kesalahan ada pada pelaku bukan pada korban
5. Baru dapat dilakukan mediasi kalau si korban menyetujuinya.

Pluralisme yang dimiliki Indonesia baik suku, adat istiadatnya, dan bahasa akan tetapi dalam hal penyelesaian sengketa yang terjadi didalam masyarakat dilakukan dengan cara musyawarah mufakat hal ini hampir sama dengan penyelesaian dengan cara mediasi, dengan demikian, bahwa penggunaan konsep mediasi dalam penanganan perkara sudah lama digunakan di Indonesia tidak hanya dalam perkara privat akan tetapi juga dalam perkara publik, mereka yang berperkara duduk bersama mencari solusi permasalahannya dengan putusan yang dapat diterima oleh semua pihak¹⁴.

Penerapan model mediasi dalam penanganan perkara di Indonesia merupakan sesuatu yang mudah dilakukan, hal ini dikarenakan antar hubungan masyarakat tidak jarang masih memiliki hubungan kekerabatan. Sesuai dengan adat ketimuran yang sudah mengakar pada masyarakat, sehingga mereka lebih mengutamakan terjalinnya hubungan silaturahmi yang erat antar keluarga dan masyarakat dari pada mengambil keuntungan pada saat terjadi konflik.

Penyelesaian melalui lembaga peradilan tidak menghasilkan sebuah keuntungan bagi mereka yang berkonflik, akan tetapi malah sebaliknya hubungan baik menjadi rusak hanya sekedar menyelamatkan nama baik¹⁵. Seterusnya, dipertegas lagi oleh Barda Nawawi dengan penggunaan mediasi penal dimungkinkan dalam kasus tindak pidana anak, tindak pidana orang dewasa (ada yang dibatasi untuk delik yang diancam pidana penjara maksimum

¹⁴ Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Perkara KDRT (Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia)*, hal. 64-65.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Opcit* hal. 169 - 171

tertentu), tindak pidana dengan kekerasan (*violent crime*), tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*), dan kasus pencurian yang beraspek hukum pidana.

Penerapan *restorative justice* yang pernah dilakukan di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu adalah kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana awalnya bahwa *restorative justice* tersebut dilakukan ditingkat Kepolisian namun tidak berhasil, selanjutnya setelah pihak Kepolisian Resor Labuhanbatu menyerahkan berkas perkara serta menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum, kemudian pihak Kejaksaan mempelajari berkas perkara tersebut, sehingga timbul inisiatif dari Kejaksaan tersebut untuk menerapkan *restorative justice* berdasarkan Peraturan Kejaksaan (Perja) RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Atas dasar itu, maka Kejaksaan Negeri Labuhanbatu menjadi inisiator dalam penerapan *restorative justice* dimaksud.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Peneliti tertarik untuk membahas dan meneliti dengan cara mendalami lebih lanjut tentang masalah pendekatan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka perumusan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan Tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana batasan atas tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dapat diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice* ?
2. Bagaimana pendekatan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ?
3. Bagaimana peranan Kejaksaan Negeri Labuhanbatu dalam Penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan pendekatan *restorative justice* ?

C. Tujuan Penelitian

Memperhatikan latar belakang dan perumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi fokus tujuan penelitian Tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis batasan atas tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dapat diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice*.
2. Untuk mengkaji dan mengetahui tentang pendekatan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
3. Untuk mengetahui cara mengoptimalkan peranan Kejaksaan Negeri Labuhanbatu dalam Penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan pendekatan *restorative justice*.

D. Manfaat Penelitian

Maka dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu atau memberikan manfaat dibidang teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut¹³:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan khazanah keilmuan Hukum Pidana dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga, khususnya dalam bidang yang berhubungan dengan *restorative justice* yang dialami oleh korban kekerasan dengan pelaku tindak pidana atas adanya Peraturan Kejaksaan (Perja) RI Nomor: 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, kemudian penelitian ini juga diharapkan dapat menambah khazanah intelektual tentang pemikiran hukum dan keadilan yang berimplikasi terhadap kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.

2. Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberi manfaat sebagai masukan bagi aparat penegak hukum agar dapat memberikan ruang didalam kancah peradilan terhadap penerapan *restorative justice* atas adanya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Instansi Kejaksaan dan instansi lainnya supaya dapat menerapkan proses perdamaian sesuai nilai keadilan dan kemanfaatan. Tidak hanya melalui Instansi Kejaksaan justru harus pula dilakukan oleh masyarakat dan lembaga-lembaga bantuan hukum lainnya yang mampu menerapkan *restorative justice* dengan cara seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bagi para praktisi hukum, akademisi, peminat hukum untuk dapat mengetahui bahwa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan kasus lainnya dapat diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice*.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan pemeriksaan serta penelusuran yang telah dilakukan melalui studi kepustakaan khususnya pada lingkungan perpustakaan Program Magister Ilmu Hukum Universitas Labuhanbatu. Maka belum pernah ada penelitian yang sama dengan apa yang menjadi bidang dan ruang lingkup kajian penelitian ini, yaitu: **“Analisis Yuridis Terhadap Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu”**. Dengan demikian, penulis berkeyakinan bahwa penelitian yang penulis lakukan ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, karena senantiasa memperhatikan ketentuan-ketentuan atau etika penelitian yang harus dijunjung tinggi bagi peneliti atau akademisi dalam dunia pendidikan.

Sebagai bahan referensi atau perbandingan, apabila ada judul yang sama dengan penulisan tesis ini, hanya dibuat penambahan pustaka, antara lain :

I. Tesis Habib Rasyidi Daulay, Judul Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Keluarga Di Kabupaten Tapanuli Tengah, PPS Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2006, Adapun Rumusan Masalahnya :

- a. Bagaimana pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan hukum terhadap korban kasus-kasus kekerasan dalam keluarga khususnya kepada istri sebagai korban kekerasan fisik suaminya, di Kabupaten Tapanuli Tengah
- b. Bagaimana Faktor penyebab timbulnya korban kekerasan dalam keluarga dan siapa saja yang menjadi korban dalam kasus-kasus tersebut
- c. Bagaimana kebijakan hukum pidana yang tepat mengenai perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam keluarga di kabupaten Tapanuli Tengah

Kesimpulannya adalah :

- a. Peraturan hukum pidana kekerasan dalam keluarga khususnya kekerasan fisik telah diatur dalam KUHP, akan tetapi mengenai perlindungan hukum bagi korban kekerasan meskipun telah diatur dalam UUKDRT tetapi dalam mekanisme pelaksanaannya belum ada
- b. Faktor penyebab timbulnya kekerasan adanya penyimpangan perilaku hukum, disintegrasi dari peraturan hukum
- c. untuk terwujudnya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam keluarga agar dimasyarakatkan victimologi

b. II.Tesis Mohammad Fauzi Salam, Judul Penerapan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (studi Kasus Di Pengadilan Negeri Majene), Sekolah Pps Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar 2017, Rumusan Masalah:

1. Apakah majelis hakim Pengadilan Negeri Majene yang mengadili tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menerapkan keadilan restoratif

(restorative justice)?

2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan majelis hakim Pengadilan Negeri Majene menerapkan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam mengadili tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?
3. Apakah yang menjadi kendala majelis hakim Pengadilan Negeri Majene menerapkan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam mengadili tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?

Kesimpulannya: Dengan adanya kenyataan yang menyimpang dari sebuah keharusan dalam tataran idealnya. Proses penegakan hukum tindak pidana KDRT yang sementara berjalan kemudian dihadapkan dengan kenyataan korban yang sudah tidak mempersoalkan kejadian yang dialaminya dan meminta agar proses hukum terhadap pelaku dihentikan sedangkan hukum pidana tidak mengenal adanya mekanisme penyelesaian tindak pidana diluar Pengadilan dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bukan merupakan delik aduan atau meskipun delik aduan jangka waktu untuk mencabut pengaduan telah lewat waktu, maka dari kenyataan tersebut perlu kiranya Majelis Hakim yang mengadili tindak pidana KDRT memikirkan untuk menerapkan keadilan restoratif sebagai upaya penyelesaian tindak pidana KDRT.

F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Setiap penelitian harus pula disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Teori adalah menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi¹⁴. Menurut M. Solly Lubis, Kerangka Teori merupakan landasan teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis¹⁵. Sedangkan Soerjono Soekanto menyatakan bahwa kontinuitas perkembangan ilmu hukum itu, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori¹⁶. Sehingga teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis, artinya

mendudukan masalah penelitian yang telah dirumuskan didalam kerangka teoritis yang relevan yang mampu menerangkan masalah tersebut.

Maka secara konseptual teori yang dipergunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian tesis ini adalah teori keadilan Aristoteles sebagai teori utama (*grand theory*) yang didukung nantinya oleh teori kemanfaatan hukum yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham sebagai *middle theory* dan teori sub sistem hukum Lawrence M. Friedman yang menjadi *applied theory* nya. Sehingga dapat memberikan pedoman pada uraian berikutnya.

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan¹⁶.

Dengan demikian Aristoteles melalui teori keadilan legal mengungkapkan bahwa keadilan legal yaitu perlakuan yang sama terhadap semua orang sesuai dengan hukum yang berlaku. Artinya bahwa semua orang harus dilindungi dan tunduk pada hukum yang ada secara tanpa pandang bulu. Keadilan legal menyangkut hubungan antara individu atau kelompok masyarakat dengan negara¹⁷. Intinya adalah semua orang atau kelompok masyarakat diperlakukan secara sama oleh negara dihadapan hukum dan berdasarkan hukum yang berlaku.

Keadilan bagi masyarakat didepan hukum dalam hal ini memiliki arti bahwa pelaku kejahatan dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) ditujukan untuk semaksimal mungkin mengembalikan keadaan

¹⁶ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung: Nuansa, dan Nusa media, 2004), hal. 24

¹⁷ <http://kumpulan-teori-skripsi.blogspot.com/2011/09/teori-keadilan-aristoteles.html>, Kamis, 20 Februari, 2023

korban tindak pidana sebelum peristiwa menimpa korban tindak pidana¹⁸¹⁹, tidak hanya memikirkan bagaimana cara untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku, tetapi menekankan pada pemulihan atas kerugian yang dialami korban dan atau masyarakat sebagai akibat dari perbuatan pelaku serta melibatkan pelaku dan korban secara aktif dan langsung didalam penyelesaiannya.

Pemidanaan alternatif harus diupayakan oleh negara agar daya rekat persatuan berbangsa menjadi kokoh dan menjadi potensi pembangunan sosial-ekonomi dan politik negara. Keadilan restoratif menjadi tugas dan tanggung jawab penegak hukum untuk mempertajam analisis hukum dan memper peka nurani kemanusiaan. Keadilan restoratif akan menjadi lembaga yang dapat menjadi sarana pemerataan keadilan, terutama bagi korban dan pihak yang rentan secara sosial-politik dan lemah secara ekonomi. Hal ini dikarenakan hukum atau suatu bentuk peraturan perundang-undangan¹⁹²⁰ yang diterapkan dan diterimanya dengan pandangan yang berbeda, pandangan yang menganggap hukum itu telah adil dan sebaliknya hukum itu tidak adil.

Kemudian beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika diakhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan²⁰. Dimana John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak

¹⁸ Ansori, 2015, *Restorative justice menuju sistem peradilan pidana terpadu*, Varia peradilan Nomor 350, Ikatan Hakim Indonesia, hal.47.

¹⁹ Lihat, A.Hamid S. Attamimi, Dikembangkan oleh Maria Farida Indrati S, dari Perkuliahan *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta, Kanisius, 2007), hal.13

²⁰ Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1 (April 2009), hal. 135

dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat lemah pencari keadilan²¹.

Kemudian Rawls merumuskan dengan prinsip *the greatest equal principle*, bahwa setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang²². Ini merupakan hal yang paling mendasar (hak azasi) yang harus dimiliki semua orang. Dengan kata lain, hanya dengan adanya jaminan kebebasan yang sama bagi semua orang maka keadilan akan terwujud (Prinsip Kesamaan Hak).

Prinsip *the greatest equal principle*, tidak lain adalah "prinsip kesamaan hak" merupakan prinsip yang memberikan kesetaraan hak. Maka beranjak dari teori tersebut dapat dikatakan bahwa tindak pidana dalam penerapan *restorative justice* merupakan solusi untuk memberikan manfaat dengan kepastian bagi pelaku dan korban, sebab pidana yang diberikan kepada seseorang bukanlah menjadi suatu efek jera jika kemudian akan dilakukannya penahanan, tapi justru melalui *restorative justice* dimungkinkan mendapatkan nilai keadilan bagi korban dan pelaku atas adanya perdamaian yang dilakukan para pihak, sebab perdamaian merupakan nilai keadilan tertinggi dibandingkan melalui putusan pengadilan.

Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan, bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu: pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik²³.

²¹ *Ibid.*, hal. 139-140

²² <http://kumpulan-teori-skripsi.blogspot.com/2011/09/teori-keadilan-distributif-john-rawls.html>, Kamis, 28 Februari, 2023.

²³ John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hal. 27

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal:

Pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi pemerintah, sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. *Kedua*, setiap aturan harus memosisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum lemah.

Sebagai *Middle theory* yang mendukung teori keadilan diatas pada penelitian ini²⁴ yaitu teori kemanfaatan hukum yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham dengan menyebutkan bahwa hukuman dapat dibenarkan jika pelaksanaannya mengkristalkan dua efek utama yakni: pertama, konsekuensi hukuman itu ialah mencegah agar dimasa depan kejahatan terhukum tidak akan terulang lagi, kedua, hukuman itu memberikan rasa puas bagi si korban maupun orang lain, kemudian menurut Bentham tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar kepada sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Jadi konsepnya meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum, ukurannya adalah kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang. Penilaian baik buruknya, adil atau tidaknya hukum tersebut sangat tergantung pada hukum itu mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak, kemanfaatan diartikan sama sebagai kebahagiaan (*happiness*).

Kemanfaatan terhadap *restorative justice* merupakan suatu kebahagiaan melalui proses penyelesaian dapat dilaksanakan dengan baik dan memenuhi atas keperluan si korban maupun si pelaku sehingga dengan penyelesaian secara restoratif itu sangat bermanfaat bagi masyarakat sekaligus, sebab didalam penyelesaian *restorative justice* masyarakat yang diwakili

²⁴ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Kedua (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hal. 211

orang-orang tertentu juga diikutsertakan dalam penyelesaian setiap penerapan *restoratif*, juga berorientasi pula kepada pihak korban sehingga dengan *restorative justice* maka si korban lebih dimungkinkan untuk mendapatkan rasa keadilan yang kemudian bagi si pelaku juga mendapat keadilan dan kemanfaatan dengan dibebaskannya dari penghukuman tersebut.

Kemudian dimungkinkan untuk mengurangi tindak pidana kejahatan itu sendiri sebab dengan diterapkannya *restorative justice* tersebut si pelaku sudah diberikan kesempatan dengan tidak memberikan hukuman, dan apabila pelaku mengulangi perbuatan yang sama bahkan lebih kecil daripada yang semula, namun pelaku bisa saja dihukum berdasarkan tindak pidana biasa.

Selanjutnya *restorative justice* mengurangi jumlah tahanan di rumah tahanan negara yang sudah rata-rata di Indonesia melebihi kapasitas dan tentunya juga secara nyata mengurangi beban negara dalam hal pembiayaan keperluan makanan dan minuman untuk narapidana tersebut. Oleh karenanya, tujuan-tujuan hukum ini senantiasa harus dipenuhi agar regulasi atau produk hukum yang dibentuk oleh para pengemban hukum diharapkan dapat memenuhi ketiga aspek tadi secara sempurna. Namun, kebenaran dari ketiga aspek ini sebagai tujuan-tujuan dibentuknya suatu produk hukum yang wajib ada, harus diteliti lebih dalam, apakah benar hukum itu harus secara sempurna menciptakan keadilan, harus memiliki kepastian, dan harus memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.

Kemanfaatan selalu dikaitkan dengan teori utilitarianisme milik Jeremy Bentham. Istilah dari “*The greatest happiness of the greatest number*” selalu diidentikkan sebagai kebahagiaan yang ditentukan oleh banyaknya orang, sehingga taraf ukur kebahagiaan mayoritas yang menentukan bagaimana hukum tersebut dibentuk. Namun, istilah tersebut lebih cocok diartikan sebagai jaminan kebahagiaan individu yang harus diberikan oleh negara kepada warga negaranya serta menghilangkan penderitaan bagi masyarakat melalui instrumen

hukum, sehingga tolak ukur dari instrumen hukum tersebut adalah “kebahagiaan” dan “penderitaan”.

Pada dasarnya, konsepsi mengenai kebahagiaan yang ditentukan oleh mayoritas, merupakan terobosan paling mutakhir saat Jeremy Bentham menguraikannya pada zamannya. Sekilas, memberikan kebahagiaan yang besar kepada masyarakat terlihat benar adanya, tetapi penulis beranggapan bahwa penjelasan yang berakhir dengan kesimpulan tersebut, dinilai masih kurang tepat karena istilah “*The greatest happiness of the greatest number*” diletakkan oleh Jeremy Bentham untuk menyebutkan salah satu batu uji dari teori utilitarianismenya, bukan sebagai poin penting yang menyebutkan bahwa “agar memenuhi kemanfaatan, maka hukum harus memenuhi keinginan mayoritas.”

Pandangan *utilitarianisme* pada dasarnya merupakan suatu paham etis-etika yang menempatkan tindakan-tindakan yang dapat dikatakan baik adalah yang berguna, memberikan faedah (manfaat), dan menguntungkan, sedangkan tindakan-tindakan yang tidak baik adalah yang memberikan penderitaan dan kerugian²⁵. Lebih lanjut, kebahagiaan tersebut menurut sudut pandang utilitarianisme tidak memihak karena setiap orang pasti menginginkan kebahagiaan dan bukannya penderitaan, oleh karena itu konsep utilitarianisme mendasarkan kebahagiaan sebagai batu uji moralitas yang sifatnya “*impartial promotion of well-being*”, yaitu menjunjung kebahagiaan/ kesejahteraan yang tidak memihak²⁶.

Dari sini, kita mendapatkan alasan mengapa Jeremy Bentham mengistilahkan kebahagiaan sebagai “*The greatest number*”, yaitu karena suatu tindakan yang etis atau bermoral tersebut dapat dirasakan oleh semua orang melalui kebahagiaan, karena sifat kebahagiaan tersebut yang seharusnya tidak memihak dan dapat dirasakan oleh siapapun.

²⁵ A Mangunhardjana, *Isme-Isme Dalam Etika Dari A Sampai Z*, (Yogyakarta: Kanisius, 1999), hal.231

²⁶ Endang Pratiwi, et.al., *Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum? Jeremy Bentham's Utilitarianism Theory: Legal Purpose or Methods of Legal Products Examination?*, Jurnal Konstitusi, Volume 19, Nomor 2, Juni 2022, hal. 273-274.

Namun apabila demikian, maka kemanfaatan sebagai suatu tujuan hukum harus dipertanyakan kembali, apakah benar teori utilitarianismenya Jeremy Bentham membahas tentang tujuan hukum yang berujung kepada keinginan mayoritas, atau justru membahas metode etis-etika dari sebuah produk hukum melalui sudut pandang utilitarianisme.

Untuk itu, selain memaparkan lebih lanjut tentang teori utilitarianisme beserta dengan konsep-konsepnya, penelitian ini juga akan mencoba mencari tahu letak dan posisi dari teori utilitarianisme Jeremy Bentham, apakah betul membahas tentang tujuan hukum atau justru membahas metode uji hukum yang harus beretika/ bermoral. Kajian ini akan mencoba mengupas sedalam-dalamnya (sejauh yang penulis sanggup) mengenai alam pemikiran Jeremy Bentham yang terdapat didalam karyanya yang diterbitkan pada tahun 1781 dengan judul "*Introduction to the Principles of Morals and Legislation*."

Berdasarkan hal demikian bahwa penegakan hukum tidak berorientasi terhadap pelaku (*offender*) saja akan tetapi dengan adanya *restorative justice* juga ditujukan kepada si korban (*victim*), maka kemanfaatan hukum itu secara otomatis dapat dirasakan baik oleh sipelaku terlebih-lebih terhadap si korban suatu tindak pidana tersebut. Kemudian keberadaan KUHAP sebagai hukum acara pidana sangat kurang tepat pada saat sekarang ini dalam penerapan hukum.

Dalam KUHAP tersebut bisa dikatakan orientasi daripada penegakan hukum itu hanya diarahkan kepada penanganan bagi pelaku tindak pidana, namun sangat sedikit memberikan perhatian dalam arti memenuhi keperluan sikorban, karena hanya cenderung menjalankan kepastian hukum, jika ada suatu tindak pidana maka penegak hukum hanya fokus kepada pelaku tindak pidana saja dalam penghukuman dan kurang memperhatikan kerugian sikorban.

Oleh karenanya penerapan *restorative justice* dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran para pihak yang berperkara tanpa menimbulkan unsur

dendam dikemudian hari sehingga menghasilkan win-win solution yang efektif juga efisien dalam sistem penerapan hukum pidana di Indonesia. Dengan adanya pula pendekatan melalui penerapan *restorative justice* itu, maka Jaksa yang berposisi sebagai pemilik perkara (*dominus litis*) dengan mudah lebih tepat melakukan penilaian terhadap kasus yang ditanganinya, yang mana kasus tersebut perlu atau tidak untuk dilimpahkan ke Pengadilan sesuai dengan Pasal 139 UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kemudian paradigma lama (*old paradigm*) dengan sendirinya harus ditinggalkan sebab paradigma lama dalam penegakan hukum sifatnya hanya cenderung menghukum saja yang disebut sebagai *retributive justice* atau disebut juga dengan *lex talionis* (hukum balas dendam) sedangkan menurut paradigma baru (*new paradigm*) hukum pidana modern maka saat ini penegakan hukum cenderung dengan cara menerapkan *restorative justice* melalui pemulihan keadilan bagi siapa saja yang berperkaranya dalam tindak pidana dengan berpedoman kepada Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Selanjutnya, dalam teori sub sistem hukum (Lawrence M. Friedman) sebagai *Affiliated Theory* untuk mendukung data sekunder dalam penelitian ini digunakan untuk mendukung dari teori keadilan yang akan melihat bagaimana implementasi Kejaksaan dalam menerapkan *restorative justice* dalam kasus tindak pidana dalam kekerasan rumah tangga. Menurut Friedman dalam sistem hukum itu dapat dibagi terhadap tiga elemen yaitu, substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*)²⁷.

Secara substansi Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, merupakan salah satu elemen substansi hukum. Elemen substansi ini dapat memberikan kepastian kepada para korban dan pelaku untuk mencari keadilan, dapat memperoleh keadilan tersebut dihadapan hukum tanpa harus melalui

²⁷ Lawrence M Friedman, *American law and introduction, 2 and edition*, penerjemah Wisnu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Pattatanusa, 2001), hal. 12

pemberian sanksi dalam konteks pidana dan ppidanaan, karena dilakukan dengan permufakatan yang dihasilkan dari musyawarah antara pelaku dan korban dengan dibantu tokoh agama dan pihak Kejaksaan Negeri tersebut dalam menerapkan hukum yang bermanfaat bagi keduanya.

Restorative justice dalam tindak pidana kekerasan rumah tangga secara substansi telah diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang saat ini secara substansial belum mampu untuk mengakomodir kepentingan para pelaku untuk mendapatkan keadilan jika dijadikan tersangka yang notabene hanya menuju kepada pemberian sanksi pidana, bukan untuk memberikan penyelesaian hukum yang adil bagi korban dan pelaku, sebab Undang-undang tersebut hanya sebatas subordinasi bagi pelaku jika melakukan perbuatan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, oleh sebab itu *restorative justice* dalam penerapan hukum yang baru, memberikan manfaat yang substansial bagi pelaku dan korban dalam penerapan konsep hukum pidana. *Black's law dictionary* menyangkut *legal reception* memiliki makna dimana keberadaan suatu wilayah hukum tertentu bisa memberikan pengaruh pada pembentukan hukum di wilayah hukum lainnya. Ditemukan pula pendapat dari sudut pandang ahli pemerintahan seperti Frederick Schauer yang memberi pengertian *legal transplantation* sebagai "...the process by which laws and legal institutions developed in one country are then adopted by another"²⁸.

Dalam hal ini diperjelas, bahwa transplantasi hukum tidak saja merupakan proses adopsi hukum sebagai aturan tertulis saja, melainkan pula adopsi terhadap kelembagaan hukum yang menyertainya. Artinya bahwa bila secara nyata pengadopsian hukum yang dilakukan di Indoneia telah terjadi, seharusnya itu dilakukan dengan adil tanpa harus membedakan suatu lembaga untuk mengadilinya, diantaranya definisi yang dikemukakan oleh

²⁸ Frederick Schauer. The Politics and Incentives of Legal Transplantations. CID (Center for International Development at Harvard University) Working Paper No. 44. April 2000.

Alan Watson bahwa transplantasi hukum merupakan “*the borrowing and transmissibility of rules from one society or sistem to another*”²⁹. Makna semacam ini bisa disebut sebagai definisi yang luas, yang mempertimbangkan bukan saja pembentukan hukum sebagai hubungan antar negara melainkan pula pengaruh dari tradisi (budaya) hukum antar masyarakat.

Argumen-argumen yang mengakui pluralitas bahwa dalam hukum diterima dengan baik dalam literatur perbandingan hukum teoritis, namun ada konsensus yang berkembang bahwa kita tidak bisa memandang hukum sebagai sesuatu yang semata-mata bersumber dari negara. Santos dikutip dalam *twining* mengungkapkan bahwa tantangan-tantangan teoritis yang dihadapi oleh para ahli perbandingan hukum dalam mengakurkan pegangan bawah-sadar mereka kepada aksioma-aksioma positivis dengan berkembangnya pengakuan pluralitas hukum sebagai sebuah realitas global³⁰.

Watson mengatakan, bahwa kesatuan hukum secara utuh adalah hal yang tidak mungkin dan juga tidak diinginkan, sementara sentralisasi atau harmonisasi hukum-hukum bisa saja tetap menjadi tujuan³¹. Kemudian Sack dan Aleck berpendapat bahwa kita dituntut untuk belajar hidup dengan fakta hukum, dimana hukum adalah seperti sebuah jaring multidimensional yang terentang melampaui cakrawala kesegala arah, dimanapun kita berada³². Hanya bisa mengangkatnya pada titik tertentu dan mengawasi tebarannya sejauh mata kita bisa memandang, mengetahui bahwa jaring tersebut berubah bahkan ketika kita tengah mengamatinya. Betapapun, Antropologi hanya bisa berperan sebagai bidan membantu kelahiran hukum post-positivisme sesudah ia sendiri terbebas dari halangan kulturalnya. Cotterrell menyatakan bahwa Pada gilirannya, para ahli hukum berjuang untuk memahami

²⁹ Alan Watson, *Legal Transplants An Approach To Comparative Law, Secon Edition*, (London: The University Of Georgia Press, 1993), hal. 22

³⁰ Werner Menski, *Perbandingan Hukum Dalam Konteks Global Sistem Eropa, Asia dan Afrika (comparative Law In A Global Context)*, diterjemahkan oleh M. Khozim, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2016), Cetakan Keempat, hal. 35.

³¹ Ibid hal 38

³² Ibid hal 38

masyarakat dan komunitas, dan sekarang teori hukum harus secara sistematis mempertimbangkan ide kultur³³.

Berkenaan dengan struktur hukum (*legal structure*) dalam penerapan *restorative justice* Dalam UU PKDRT khusus untuk pelaku dan korbannya adalah suami istri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 53 merupakan delik aduan yang berarti pengaduan dapat dicabut oleh korban selama tenggang waktu yang ditentukan, namun untuk perkara-perkara diluar pasal tersebut bukan termasuk delik aduan sehingga kewajiban korban hanyalah memberikan laporan kemudian menjadi saksi untuk selanjutnya kepentingan korban telah diwakili oleh Penuntut Umum dan tidak mempunyai hak lagi untuk mencampurinya meskipun korban dalam hal ini sudah tidak mempersoalkan peristiwa yang dialaminya.

Selanjutnya hal ini dipertegas lagi oleh Bagir Manan, bahwa hambatan dalam melaksanakan perdamaian antar korban dan pelaku seringkali bersumber pada sikap penegak hukum yang sangat formalistik dengan mengatakan proses hukum akan tetap berjalan walaupun telah terjadi perdamaian, sifat melawan hukum tidak akan hapus karena perdamaian. Menurut beliau, apakah masih ada tujuan pemidanaan yang belum tercapai apa bila para pihak telah berdamai satu sama lain, tujuan penegakan hukum bukanlah untuk menerapkan hukum, melainkan untuk mencapai ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil.

Pihak Kepolisian yang melimpahkan perkara ke Kejaksaan hingga akhirnya sampai ke Pengadilan maka Pengadilan harus tetap memproses dan menyelesaikan perkara sampai selesai, bahkan apabila kita melihat ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 tahun

³³ Ibid hal 39

2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi³⁴ “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas”, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya, jadi bagaimana halnya dengan tindak pidana KDRT yang sudah jelas-jelas ada aturan hukumnya, maka pengadilan wajib untuk menyelesaikannya dengan terikat pada prinsip dalam hukum pidana yang tidak mengenal adanya mekanisme penyelesaian tindak pidana diluar Pengadilan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas memperlihatkan adanya kenyataan yang menyimpang dari sebuah keharusan dalam tataran idealnya. Proses penegakan hukum tindak pidana KDRT yang sementara berjalan kemudian dihadapkan dengan kenyataan korban yang sudah tidak mempersoalkan kejadian yang dialaminya dan meminta agar proses hukum terhadap pelaku dihentikan sedangkan hukum pidana tidak mengenal adanya mekanisme penyelesaian tindak pidana diluar Pengadilan dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bukan merupakan delik aduan atau meskipun delik aduan jangka waktu untuk mencabut pengaduan telah lewat waktu, maka dari kenyataan tersebut perlu kiranya. Majelis Hakim yang mengadili tindak pidana KDRT memikirkan untuk menerapkan keadilan restoratif sebagai upaya penyelesaian tindak pidana KDRT.

Dalam undang-undang. Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak hanya mengatur tentang perlindungan dan pemulihan terhadap korban kekerasan dalam lingkup rumah tangga akan tetapi juga mengatur tentang pencegahan. Disamping itu didalam undang-undang ini juga disebutkan secara spesifik mengenai batasan dan unsur perbuatan, hal ini tentu berbeda dengan perbuatan penganiayaan seperti yang diatur dalam KUHP(Kتاب Undang-Undang Hukum Pidana). Hal ini, disebutkan juga adanya kewajiban bagi setiap aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, atau pembimbing rohani untuk memberikan perlindungan terhadap korban sehingga mereka lebih

³⁴ Lihat Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

sensitif dan responsif terhadap kepentingan rumah tangga yang sejak awal diarahkan pada keutuhan dan kerukunan rumah tangga.

Lingkup rumah tangga sebagaimana yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan terdiri dari pasangan suami isteri, anak, dan orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan³⁵.

Dalam peraturan perundang-undangan ditentukan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan yakni:

1. Kekerasan fisik;
2. Psikis;
3. Kekerasan seksual; atau
4. Penelantaran rumah tangga.³⁶

Dalam hal pencegahan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan melalui Lembaga Kementerian Pemberdayaan Perempuan yang diberikan tanggung jawab untuk penyelenggaraan komunikasi, edukasi, dan informasi dalam lingkup rumah tangga dalam rangka upaya pencegahan terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Sehingga perlindungan hukum juga harus diberikan secara menyeluruh dan memperhatikan korban, pentingnya sosialisasi terhadap masyarakat dalam rangka edukasi dan kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum mengingat segala tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan kejahatan terhadap martabat manusia. Perbandingan hukum lebih komprehensif jika yang diperbandingkan bukan hanya sistem hukum yang

³⁵ Lihat Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

³⁶ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

berbeda tetapi juga hukum dalam sistem hukum atau tradisi/budaya hukum (*legal tradition*) yang berbeda³⁷.

Berkenaan dalam hal budaya hukumnya (*legal culture*), terhadap pendekatan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menjadi satu entitas yang sering dilakukan oleh pihak-pihak yang menganggap *restorative justice* bukan solusi yang tepat dalam menangani suatu tindak pidana, melainkan mampu memberikan suatu budaya hukum yang relevan dalam pandangan masyarakat.

Selanjutnya dalam penyelesaian hukum pidana yang terbaru bisa dilakukan melalui perdamaian dalam kajian pendekatan restoratif baik itu dilakukan oleh tokoh-tokoh adat, tokoh agama, dan pemerintah setempat yang justru hasilnya dapat ditembuskan ke aparat penegak hukum baik itu Polisi, Jaksa dan sistem peradilan dalam penerapan hukum pidana karena mementingkan hak-hak korban dan hak-hak tersangka meski memiliki niat jahat (*mensrea*) diawal dari akibat perbuatan si pelaku untuk tidak pula menjadi suatu kebiasaan bagi pelaku kembali melakukan suatu tindak pidana dalam kekerasan rumah tangga.

Jika perbuatan yang sama atau perbuatan pidana lainnya dilakukan oleh si pelaku maka sanksi pidana akan menjadi mengikat bagi dirinya dalam pemberian hukuman melalui sanksi pidana atas perbuatannya melalui mekanisme yang ada sehingga azas *restorative justice* tidak berlaku lagi baginya, yang dengan tujuan berarti tidak adanya perubahan bagi diri pelaku untuk bertaubat dengan tidak mengulangi perbuatan yang sama dalam kasus tindak pidana.

Pada nilai (*value*) dari *restorative justice* tersebut sesungguhnya merupakan hasil dari sistem hukum secara pemanfaatan dan kegunaannya sangat tergantung dengan nilai-nilai dan keyakinan masyarakat dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan, keberagaman

³⁷ Munir Fuady, *Perbandingan Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007), hal.27

dan perbedaan baik dalam nilai suku, agama, budaya, ras dan tanpa memandang dari latar belakang fisik seseorang.

Nilai dan keyakinan merupakan bahagian dari budaya hukum masyarakat. Jika masyarakat menilai dan berkeyakinan bahwa perbedaan dapat berperan aktif sebagai sarana kebersamaan yang dihadapi maka tujuan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai restoratif tersebut akan tercapai sehingga ketertiban, kesamaan (*equal*), penghormatan, penghargaan dan keadilan merupakan tujuan pokok dan utama dari segala hukum.

Kebutuhan terhadap ketertiban ini merupakan syarat pokok yang funda mental bagi adanya suatu masyarakat yang teratur, disamping ketertiban tujuan lain dari hukum adalah untuk tercapainya suatu keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya dalam kehidupan masyarakat yang mempunyai kemanfaatan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam melestarikan hukum yang semestinya.

2. Kerangka Konsep

Kerangka konseptual dalam merumuskan atau membentuk pengertian-pengertian hukum, kegunaannya tidak hanya terbatas pada penyusunan kerangka konseptual saja, akan tetapi pada usaha merumuskan definisi-definisi operasional diluar peraturan perundang-undangan. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa kerangka konsepsi pada hakekatnya merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih konkrit dari kerangka teoritis yang sering kali bersifat abstrak, sehingga diperlukan definisi-definisi operasional yang menjadi pegangan konkrit dalam proses penelitian³⁸. Dengan demikian, konsep merupakan unsur pokok dari suatu penelitian³⁹. Sebagai kerangka konsep yang dapat dijadikan sebagai definisi operasional untuk acuan, yaitu :

³⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), hal. 133

³⁹ Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), hal. 24

- a. Analisis, maka maksud dari analisis adalah suatu tinjauan atau pengharapan terhadap masalah tertentu⁴⁰.
- b. Yuridis, maka maksud dari yuridis adalah tinjauan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. *Restorative Justice* adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama.
- d. Tindak Pidana adalah suatu pelanggaran norma mengenai gangguan terhadap tertib hukum dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja yang dilakukan oleh pelaku, dimana penjatuhan hukuman penjara terhadap pelaku adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan juga terjaminnya kepentingan masyarakat umum⁴¹.
- e. Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan⁴².
- f. Kejaksaan Negeri adalah Lembaga Kejaksaan yang berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan kabupaten/kota, namun dalam hal ini yang dimaksudkan adalah Kejaksaan Negeri Labuhanbatu yang berada di Rantauprapat.

⁴⁰ Mas'ud Khasan Abdul Qahar, *Kamus Ilmiah Populer*, bintang Pelajar, Tanpa Kota, Tanpa Tahun

⁴¹ *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakri. 1997

⁴² Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum emperis⁴³. Dengan sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis⁴⁴, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)⁴⁵ yang ditujukan untuk menguraikan lebih spesifik secara tepat, akurat, dan sistematis atas pendekatan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang akan dihubungkan dengan teori-teori hukum dan ketentuan perundang-undangan.

2. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini diarahkan sebagai penelitian hukum normatif emperis⁴⁶, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menitik beratkan pada penelitian terhadap bahan kepustakaan, yaitu dengan menelusuri, menghimpun, meneliti dan mempelajari buku-buku, literatur, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, serta berbagai karya ilmiah berupa jurnal artikel dan lain sebagainya yang terkait dan mendukung isu hukum penelitian, yang selanjutnya dapat disebut sebagai data sekunder, baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier, yaitu sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang

⁴³ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2008), hal. 295.

⁴⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal.107.

⁴⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 34-35.

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 141

diurut berdasarkan hierarki⁴⁷, seperti: Undang-Undang Dasar 1945, serta peraturan organik lainnya (*Organieke Wetodening*) seperti, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Bahan Hukum Sekunder

Dalam hal ini akan dikumpulkan data dari berbagai sumber, seperti: buku, jurnal, artikel, hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian yang berhubungan dengan pendekatan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

b. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder⁴⁸. Bahan diambil dari majalah, kamus-kamus hukum, Ensiklopedi, surat kabar, koran, dan kamus ilmiah lainnya, serta dari media Internet sebagai bahan penunjang informasi dan penelitian tersebut.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu, melalui penelusuran peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen maupun buku-buku, karya ilmiah lainnya, serta dari media cetak, dan juga dengan menggunakan teknik wawancara (*interview*) yang dilakukan dengan beberapa informan seperti:

- 1). Jaksa, Staf/Pegawai Kejaksaan Negeri Labuhanbatu,
- 2). Kantor Hukum ZAP & ZAP Law Office, dan Kantor Hukum Muhammad Yusuf Siregar & Rekan, dan Kantor Hukum Lainnya

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 33.

⁴⁸ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, *Op.cit.*, hal 298

3). Kepolisian Resor Labuhanbatu, dan lembaga atau instansi lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini sebagai pendukung dari data sekunder yang sesuai dengan objek yang akan diteliti.

4. Analisis Data

Maka setelah data terkumpul dan dipandang telah cukup lengkap, maka tahap selanjutnya adalah mengelola data dan menganalisa data. Analisis data yang dipakai adalah analisis kualitatif⁴⁹. Analisis secara kualitatif dimaksudkan bahwa analisis tidak tergantung dari jumlah berdasarkan angka-angka, melainkan data dalam bentuk kalimat-kalimat melalui pendekatan yuridis normatif.

Setelah data diolah, langkah selanjutnya dilakukan interpretasi data untuk menarik kesimpulan dengan cara logika berfikir deduktif dari kenyataan yang ditemui, serta interpretasi teologis yakni penafsiran yang disesuaikan dengan keadaan masyarakat sewaktu undang-undang/peraturan itu dibuat, hingga kemudian diterapkan. Uraian dan kesimpulan dalam menginterpretasikan data hasil penelitian akan dihubungkan dengan teori-teori, pendapat-pendapat dan aturan formal yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, sehingga nantinya diharapkan dapat menjawab segala permasalahan hukum yang akan diajukan dalam penelitian tesis ini secara lengkap dan sistematis.

⁴⁹ Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, (Malang: UMM Press, 2009), hal. 121